

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan di dunia, Islam memberikan rambu-rambu, aturan atau syariat bagi pemeluknya dengan tujuan untuk mensejahterakan dan mewujudkan kemaslahatan kepada manusia atau pemeluknya secara khususnya. Adapun Badri dalam *tujuan maqasid syaria-nya* mengemukakan bahwa, syariat islam bertujuan untuk menggapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹

Syari'ah ditekankan sebagai prinsip penting dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Maqashid syari'ah secara umum bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Ini dilakukan dengan mendorong segala yang bermanfaat dan menghindari mudharat, atau hal-hal yang merugikan. Para ulama ushul fiqih, yang mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sering merujuk pada tujuan hukum Islam ini sebagai "maqashid al-syariah". Inti dari maqashid syari'ah ini terdiri dari lima aspek perlindungan utama, yang dikenal sebagai "*daruriyat al-khamsah*" atau "kebutuhan dasar". Kelima aspek perlindungan ini meliputi: Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*); Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*); Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-'Aql*); Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-'Ardh*); dan Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*).²

Dengan demikian, jika islam mensyariatkan pemeluknya untuk mengenakan hijab atau menutup aurat dalam hidupnya, hal tersebut bukan berarti islam tertinggal, tidak memberikan kebebasan dan anggapan negative lainnya, khususnya penekanan terhadap wanita yang mewajibkan mereka berhijab atau menutup auratnya kecuai wajah dan telapak tangan. Ketetapan yang demikian

¹ Asafri Jaya Badri, *Konsep Maqasid As-Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), h. 76.

² Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), h. 54-57.

bukan egoism agama, melainkan sebuah kepentingan hamba/pemeluknya agar mendapatkan kebaikan didunia dan akhirat. Adapun jika ditinjau dari aspek maqashidnya, upaya yang demikian merupakan bentuk penjagaan agama dan kehormatan islam terhadap para wanita. Artinya, masyarakat muslim dilarang beranggapan negative dan sinis jika di era kontemporer dimana marak fashion yang sederhana dan terbuka nyaman di gunakan tetapi dilarang secara syariat digunakan oleh wanita Muslimah.

Islam memiliki kepedulian tinggi dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita mukminah, baik keindahan penampilan zhahir dengan tidak sembarang menampakkan perhiasan mereka, maupun kebersihan batin dengan menjaga pandangan dan kehormatan mereka. Dan di antara bentuk penghormatan tertinggi bagi kaum mukminah adalah perintah berhijab untuk mereka. Allah berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya.”³

Jilbab adalah identitas kemuliaan seorang mukminah, sehingga jilbab layaknya mahkota kehormatan mereka sebagai pembeda dengan wanita-wanita kafirah dan fasiqah yang telah tercabik kehormatan mereka dengan menanggalkan jilbab-jilbab mereka.

Allah berfirman:

³ QS. Al-Nur: (31).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.⁴

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Allah begitu sayang kepada para wanita mukminah, sehingga Dia ingin membersihkan dosa-dosa mereka, dan tidak ingin mereka kembali terjatuh ke dalam kubangan perilaku jahiliyah, saat masa-masa kelam yang tidak berarti sebuah kehormatan seorang wanita.

Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁵

Tatkala kaum Hawa keluar dari rumah mereka, maka syaitan mulai mengincar dengan menghiasi mereka, sehingga nampak indah di mata kaum Adam dan menjadi fitnah bagi mereka.

⁴ QS. Al-Ahzab: (59).

⁵ QS. Al-Ahzab: (33).

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.⁶

“Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka syaitan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.”

Sehingga Rasulullah memerintahkan wanita-wanita mukminah untuk mengenakan jilbab-jilbab mereka jika hendak keluar rumah, bahkan ke tempat ibadah sekalipun, meskipun harus meminjam jika tidak punya.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: رَسُولَ! إِحْدَا لَا يَكُونُ هَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.⁷

“Dari Ummu ‘Athiyah ia mengatakan: Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan kami untuk mengajak keluar (kaum wanita) pada (hari raya) Idulfitri dan Iduladha yaitu gadis-gadis, wanita yang haid, dan wanita-wanita yang dipingit. Adapun yang haid maka dia menjauhi tempat shalat dan ikut menyaksikan kebaikan dan dakwah muslimin. Aku berkata: “Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab?” Nabi menjawab: “Hendaknya saudaranya meminjamkan jilbabnya.”

Allah Maha mengetahui hikmah dan kemaslahatan besar bagi kehidupan keagamaan kaum muslimin di balik perintah berhijab tersebut, mengingat fitnah kaum Hawa adalah fitnah (ujian) terbesar bagi kaum Adam, dan sejarah telah mencatat bahwa fitnah tipu daya wanita telah merusak Bani Isra’il.

⁶ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1685), dari jalur Abdullah bin Mas’ud secara *Marfu’*.

⁷ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 890), dari jalur Ummu Athiyah secara *Marfu’*.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: - مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَيْمَ رَسُولَ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ قِصَاتٍ عَقِلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ: وَمَلْنَا نَفْسَانُ دِينَنَا وَعَقَلْنَا رَسُولَ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: نَبَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نَفْسَانِ عَقَلِيهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: نَبَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نَفْسَانِ دِينِهَا.⁸

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pada hari raya 'Idul Adhha atau Idul Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para wanita seraya bersabda: "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya namun dapat menggoncangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haidh dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya."

Diriwayatkan juga dari jalur Abi Sa’id Al-Khudri:

⁸ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 304), dari jalur Abu Musa Al-Asy’ari secara *Marfu’*.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا لَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.⁹

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Sesungguhnya dunia itu manis. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang kamu kerjakan (di dunia itu). Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Isarail adalah wanita.”

Sungguh sangat disayangkan, begitu banyak kaum muslimah yang menisbahkan diri mereka kepada agama Islam yang mulia, namun tidak memperhatikan kemaslahatan serta keselamatan agama dan akhirat mereka. Dengan terang-terangan mereka enggan mengindahkan perintah *Rabbu al-'Alamin*. Para wanita bertebaran berpakaian tapi telanjang, mengumbar aurat mereka. Bahkan menyerupai cara berpakaian laki-laki, dan yang menambah parah hal ini di *Blow up* dengan media sosial secara bebas. Sementara acaman keras menanti mereka jika tidak bertaubat dan tidak menghentikan perbuatan mereka.

Namun Hadits-hadits menegnai ancaman laknat dan siksa neraka pada hari Akhir bagi para wanita pengumbar aurat tidak banyak diketahui dan tidak juga dipahami dengan benar, sehingga tidak bisa merasuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Maka penelitian ini berupaya membahasnya dengan tuntas lagi terperinci, dan berikut di antara Hadits-hadits yang mengandung ancaman dan laknat bagi para pelakunya:

Hadits Pertama:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ¹⁰

⁹ Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 99), dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri secara *Marfu'*.

¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Dar al-kutub al-'Alamiyah: 1996)

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.”

Hadits kedua:

لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال:
أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي فلاناً، وأخرج عمر فلاناً¹¹

“Nabi *sallallahu alaihi wa sallam* melaknat laki-laki yang berlagak seperti wanita dan wanita yang berlagak seperti laki-laki. Beliau bersabda, “Keluarkan mereka dari rumah kamu semua. Berkata, maka Nabi *sallallahu alaihi wa sallam* mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan.”

Hadits ketiga:

ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة
المتشبهة بالرجال، والدَّيُوث¹²

“Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat; anak yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan Dayyuts, yaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian.”

Hadits keempat:

نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ مُميلاتٌ رءوسهنَّ كأُسْنةِ البُخْتِ المائلةِ لا يدخلنَّ
الجنةَ، ولا يجدنَّ ريحها¹³

“Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak akan mendapat wanginya.”

¹¹ Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut, Dar al-Ta'shil;2012)

¹² Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Riyadl, Beit al-Afkar al-Dauliyah, 1998)

¹³ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadl, Dar al-Hadarah;2015).

Hadits-hadits tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa *sanad* dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Fadhl Rabb al-Bariyah fi Syarh al-Durar al-Bahiyah*, karya Abu Al-Hasan Ali bin Mukhtar Al-Ramliy (hlm. 520).
2. *Ushul al-Da'wah*, karya Abdul Karim Zaidan (hlm. 131).
3. *Mukhtashar Kitab Jilbab al-Marah al-Muslimah Li Al-Albani*, karya Hisamuddin Musa Afanah (hlm. 45).
4. *Audatu al-Hijab*, karya Muhammad Ahmad Isma'il Al-Miqdam (3/163).
5. *Al-Muqaddimah fi Fiqh al-Ashr*, karya Fadh bin Abdullah Mirad (1/141).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan penelitian ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya disebabkan hadits-hadits tersebut jarang di dengar dan kurang dikaji oleh kaum Muslimah. Sehingga berimpikasi pada tidak banyak kaum muslimah yang memahami Hadits-hadits tersebut dengan pemahaman yang benar, sehingga terkesan kurang perhatian dan meremehkan perintah berhijab.

Sehingga dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini berkaitan erat dengan kemaslahatan muslimah, terutama generasi muda yang akan meneruskan para pendahulu mereka.

Jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi *sanad* maupun *matannya*, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar, sehingga kaum muslimah dapat menjaga kehormatan mereka dan melandasi akhlak mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan kandungannya serta problematika pemahannya dan penerapannya. Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Telaah Kritis Hadits Mengenai Laknat dan Ancaman Keras Bagi Wanita Yang Tidal Berhijab.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah atau problem research penelitian ini ialah adanya teks-teks hadis seputar berhijab dan ancamannya yang tidak cukup baik dipahami oleh masyarakat khususnya kaum wanita sehingga memungkinkan kurangnya pengamalan yang maksimal. Dari permasalahan di atas maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan Hadits mengenai laknat dan ancaman keras bagi wanita yang tidak berhijab?
2. Bagaimana makna dan kandungan Hadits mengenai laknat dan ancaman keras bagi wanita yang tidak berhijab?
3. Bagaimana implikasi Hadits tersebut terhadap konteks berhijab kekinian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana keabsahan Hadits mengenai laknat dan ancaman keras bagi wanita yang tidak berhijab!
2. Mengetahui bagaimana makna dan kandungan Hadits mengenai laknat dan ancaman keras bagi wanita yang tidak berhijab!

3. Mengetahui bagaimana implikasi Hadits tersebut terhadap konteks berhijab kekinian!

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits dan kritik Hadits yang disertai dengan teori *Takhrij*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Hadits mengenai laknat dan ancaman keras bagi wanita yang tidak berhijab, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah serta implikasinya terhadap perbaikan adab dan akhlak kaum muslimah, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam kehidupan keagamaan mereka.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan laknat dan ancaman keras bagi wanita yang tidak berhijab, juga implikasinya terhadap perbaikan adab dan akhlak kaum muslimah, belum banyak dibahas. Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Novitasari (2020) dengan tema pembahasan *Batasan hijab untuk muslimah dalam perspektif hadis*¹⁴. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini

¹⁴ Indah Novitasari, *Batasan hijab untuk muslimah dalam perspektif hadis*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2020).

dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif, dan metodenya menggunakan studi pustaka. Dari penelitian ini juga menggunakan metode maudhui (tematik), yang dimana mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Ada pula penulis menyisipkan syarah dan *Takhrij* dengan menggunakan software lidwa pustaka serta dari beberapa kitab syarah lainnya. Dari penelitian ini bahwa dari hadis yang ada, tidak terdapat wajibnya untuk mengenakan kerudung atau jilbab. Hanya saja mengenakan pakaian yang sopan, dengan tidak menunjukkan lekukkan tubuh dan transparan sehingga terlihat bagian tubuhnya yang dalam. Serta kembali lagi pada budaya serta adat dari tiap-tiap daerah dan negara. Makna dari hijab yang sesungguhnya di dalam hadis adalah penghalang atau tabir. Yang sifatnya adalah umum, bukan hanya sehelai atau sebuah kain saja. Awal mulanya hijab adalah diperuntukan untuk isteri-isteri Nabi, yang dimana apabila meminta sesuatu melalui isteri-isteri Nabi tidak bertatapan langsung. Namun, pada masa disaat ini, hijab yang dimaksud adalah kerudung atau jilbab.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Vidityas & Andris Nurita, dengan tema pembahasan *Interpretasi Hijab Punuk Unta Dalam Perspektif Hadis Riwayat Imam muslim no. indeks 2128 pada Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies Vol. 2 No. 2 (Juli- Desember) 2023*.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran hadis tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berhijab punuk unta dalam perspektif hadis memiliki larangan yang sangat kuat. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa wanita yang berhijab punuk unta tidak akan masuk surga bahkan tidak akan mencium bau surga. Hadis ini memberikan panduan kepada umat Muslim, khususnya wanita, untuk mengenakan hijab sesuai dengan ajaran agama Islam. Hijab tidak hanya tentang penutup kepala, tetapi juga melibatkan pakaian yang longgar, tidak transparan, dan tidak menggoda. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga *kehormatan* dan

¹⁵ Siti Vidityas dan Andris Nurita, *Interpretasi Hijab Punuk Unta Dalam Perspektif Hadis Riwayat Imam muslim no. indeks 2128 pada Al-Mustafid*, (Vol. 2, No. 2; 2023)

kesopanan dalam berpakaian sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Tulisan ini juga mengeksplorasi kejelasan hadis berhijab punuk unta dan kedudukannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan dan menerapkan teknik interpretasi dalam pemahaman hadis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Rohmah, (2021) dengan tema pembahasan *Konsep Hijab Perspektif Hadis (Analisis Fenomenologi Bercadar Mahasiswi IAIN Kediri 2018)* Institut Agama Islam Negeri Kediri.¹⁶ erubahan paradigma dalam memandang suatu realitis, fenomena atau gejala. Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Disini peneliti mencoba meneliti seberapa dalamnya pemahaman tentang hijab dan cadar. Informan dari penelitian sebanyak 2 orang berhijab dan 2 orang bercadar. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari 4 narasumber tersebut, dan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi, kemudian dianalisis dan dicek keabsahan datanya. Tahap pralapanan, pekerjaan lapangan, analisis data serta penulisan laporan merupakan tahap-tahap penelitian yang digunakan peneliti. Hasil penelitian mengungkapkan dalam bahasa Arab, hijab berarti sebuah satir. Jelas berbeda dengan pengertian jilbab yang berarti baju kurung yang lebar dan kerudung yang berarti penutup kepala hingga dada seorang muslimah. Namun semakin berjalannya waktu, hijab digunakan sebagai kata lain kerudung dengan dasar memiliki tujuan yang sama sebagai penutup aurat wanita. Faktor yang meyakinkan pengguna hijab dan cadar, dipengaruhi oleh aspek psikologi dan lingkungan sosial. Sebab dalam pengimplementasian, hijab dinilai cukup untuk orang awam yang menutup hingga dada, yang dinilai sama saja sudah memenuhi syarat menutup aurat. Berbeda dengan seorang muslimah yang bercadar, dimana mereka menilai bahwa wajah merupakan aurat yang

¹⁶ Miftahul Rohmah, *Konsep Hijab Perspektif Hadis (Analisis Fenomenologi Bercadar Mahasiswi IAIN Kediri 2018)* (Institut Agama Islam Negeri Kediri 2021)

harus ditutupi. Dimana wajah merupakan awal seseorang melihat kita untuk pertama kali, maka guna dari cadar (*niqab*) adalah untuk melindungi mereka dari syahwat orang yang melihatnya.

4. Artikel yang ditulis oleh Muhamad Syara Nurhakim dengan judul pembahasan “*Terminologi dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab Pada Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'*” pada IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam vol. 6 no. 2 2023.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah kewajiban menggunakan hijab pada wanita dalam penafsiran hukum Islam serta membangun fondasi pemahaman yang berakar pada al-qur'an, hadist, dan dan ijma'. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode library research atau penelitian berbasis kepustakaan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan perintah mengenakan hijab. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, ada tiga istilah yang berbeda yang digunakan untuk menyebut pakaian penutup kepala wanita seperti *ʔijʔb*, *jilbʔb*, dan *khimʔr*. Kemudian, istilah *hijʔb* berasal dari akar kata *hajaba*, yang secara etimologis mengandung konsep menyembunyikan atau menutupi.
5. Artikel yang ditulis oleh Reimia Ramadana dengan tema Hadis hijab dalam pandangan kontemporer : *Studi Syarah hadis dengan pendekatan kontemporer pada Jurnal Penelitian Ilmu Usuluddin*, 1 (3) 2021.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang hijab dalam pandangan kontemporer. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan metode takhrij dan syarah hadis dengan pendekatan kontemporer. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi definisi hijab, term hijab dalam sejarah, term hijab masa kini, redaksi-radaksi hadis tentang hijab, hijab menurut hadis, serta hijab dalam

¹⁷ Muhamad Syara Nurhakim, *Terminologi dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab Pada Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'* pada IQ (Ilmu Al-Qur'an), (Vol. 2, No. 2, Jurnal Pendidikan Islam;2023).

¹⁸ Reimia Ramadana, *Hadis hijab dalam pandangan kontemporer : Studi Syarah hadis dengan pendekatan kontemporer*, (Vol.2 No. 1, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin;2023).

pandangan kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak satu pun hadis yang menyatakan term hijab sebagai busana muslimah, dan apabila merujuk pada zaman sekarang term hijab dipahami sebagai alat penutup aurat bagi wanita baik itu kerudung, jilbab, maupun baju. Hijab zaman sekarang juga dipahami bukan hanya sekedar alat penutup aurat tapi juga telah berkembang menjadi fashion (life style).

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.¹⁹

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan *sanadnya* oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan *matan*, *sanad* dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik *sanad* dan *matan*, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

¹⁹Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode *sanad* dan kritik *sanad*, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan *sanad* merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.²⁰

“*Sanad* itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada *sanad*, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendaknya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila *sanad* Hadits itu *shahih* dapat diterima, bila tidak *shahih* maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan *sanad*nya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.²¹

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai *sanad*, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

²⁰Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

²¹Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثَهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثَهُمْ.²²

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang *sanad*, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlu bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap *sanad* yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung *sanadnya*. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi*, *mu’dhal*, *mu’allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian

²² Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari '*illat qadimah*' ('*illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi*' ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.²³

Sedangkan kritik *matan* Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap *sanad* Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap *sanad* dan *matan* Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik *sanad* bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik *matan* bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisih *nash shahih*.

Di dalam memahami *matan* Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.

²³ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.²⁴

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

²⁴Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.²⁵

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

Tujuan dan Kegunaan *Takhrij al-Hadits*


Metode *Takhrij* adalah kunci dalam mengidentifikasi sumber-sumber Hadits, menilai keabsahan serta kualitas *sanadnya*. Menurut Abdul Mahdi, tujuan utama *Takhrij* adalah mengenali sumber Hadits untuk menentukan penerimaannya atau penolakannya. Dua tujuan utamanya adalah:

- a. Mengidentifikasi sumber Hadits.
- b. Mengevaluasi kualitas Hadits untuk menentukan apakah itu dapat diterima (*shahih* atau *hasan*) atau ditolak (*dha'if*).

²⁵Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Manfaat *Takhrij* yang disimpulkan oleh Abdul Mahdi mencakup dua puluh poin penting:

- a. Memperkenalkan sumber-sumber Hadits dan para ulama yang meneruskannya.
- b. Meningkatkan daftar *sanad* Hadits melalui referensi kitab-kitab yang digunakan.
- c. Menyelidiki status *sanad*, termasuk keberadaan potongan-potongan (*munqathi'*).
- d. Menjelaskan implikasi hukum Hadits melalui variasi riwayat yang ada.
- e. Menyajikan pandangan ulama terkait hukum Hadits.
- f. Mengklarifikasi latar belakang perawi Hadits yang kurang jelas.
- g. Mengidentifikasi perawi Hadits yang identitasnya tidak diketahui.
- h. Menyoroti penggunaan "'an" dalam riwayat oleh perawi yang curang (*mudallis*).
- i. Memastikan kejelasan jalur riwayat.
- j. Mengidentifikasi nama perawi dengan lebih jelas.
- k. Menyajikan informasi perawi yang tidak terhubung dalam satu *sanad*.
- l. Menjelaskan makna kalimat asing dalam *sanad*.
- m. Membandingkan riwayat untuk menghilangkan ketidakpastian dalam Hadits.
- n. Mengklasifikasikan Hadits yang dimasukkan setelah periode tertentu (*mudraj*).
- o. Mengidentifikasi keraguan dan kesalahan dalam riwayat Hadits.
- p. Memisahkan antara proses penyampaian dengan kata-kata dan maknanya.
- q. Mendetailkan konteks waktu dan tempat kejadian Hadits.
- r. Menjelaskan penyebab munculnya Hadits melalui perbandingan *sanad*.
- s. Mengoreksi kemungkinan kesalahan cetak dalam riwayat.



G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, adalah Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, adalah Tinjauan Pustaka yang meliputi Kajian teoritis tentang *Takhrij* Hadits, Kritik Hadits, Syarah Hadits, hijab dalam perspektif umum.

Bab ketiga, yang berisikan terkait metodologi penelitian yang dimulai dari metode dan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, sumber dan jenis data, dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat, adalah pembahasan seputar *takhrij* dan pembahasan Syarah Hadits, kandungan Hadits, makna Hadits, dan relevansinya dalam konteks masyarakat saat ini.

Bab Kelima, adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan penelitian dan saran jika diperlukan